



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/023/RSUD- 2019

TENTANG
KEBIJAKAN UNIFORM DOKTER, APOTEKER, PERAWAT, BIDAN DAN TENAGA PENUNJANG
LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, dirasakan perlu Kebijakan Uniform Dokter, Apoteker, Perawat, Bidan dan Tenaga Penunjang lainnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peratutan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

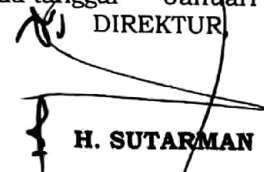
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Uniform Dokter, Apoteker, Perawat, Bidan dan Tenaga Penunjang lainnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Januari 2019


DIREKTUR
H. SUTARMAN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 Nomor : 800/ 023 / RSUD-2019
 Tanggal : Januari 2019
 Tentang : KEBIJAKAN UNIFORM DOKTER, APOTEKER, PERAWAT, BIDAN DAN TENAGA PENUNJANG LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NO	URAIAN	HARI	PAKAIAN	JILBAB
1	Dokter	Senin s/d Minggu	Memakai Jas Dokter	Menyesuaikan
		Rabu	Memakai Jas Dokter dan Dasi (laki-laki)	
2	Perawat	Senin	Putih	Putih
		Selasa	Putih	Putih
		Rabu	Putih	Putih
		Kamis	Olah Raga	Menyesuaikan
		Jumat	Batik	Menyesuaikan
		Sabtu	Putih	Putih
		Minggu	Putih	Putih
3	Perawat Ruangan VIP	Senin	Putih	Putih
		Selasa	Pink	Pink
		Rabu	Putih	Putih
		Kamis	Olah Raga	Menyesuaikan
		Jumat	Batik	Menyesuaikan
		Sabtu	Pink	Pink
		Minggu	putih	Putih
4	Perawat Ruang Hemodialisa	Senin	Putih	Putih
		Selasa	Hijau	Hijau
		Rabu	Putih	Putih
		Kamis	Olah Raga	Menyesuaikan
		Jumat	Batik	Menyesuaikan
		Sabtu	Hijau	Hijau
5	Apoteker	Senin s/d Minggu	Memakai Jas Apoteker	Menyesuaikan
		Rabu	Memakai Jas Apoteker dan Dasi (Laki-laki)	
6	Staf Apotik	Senin	Putih	Biru
		Selasa	Putih	Biru
		Rabu	Biru	Biru
		Kamis	Olah Raga	Menyesuaikan
		Jumat	Batik	Menyesuaikan
		Sabtu	Hijau Toska	Hijau Toska
		Minggu	Biru	Biru
7	Medical Record, loket Keuangan, SEP, CSSD, Staf Gudang Farmasi	Senin	Kuning Khaki (Kuning Pemda)	Kuning Khaki (Kuning Pemda)
		Selasa	Kuning Khaki (Kuning Pemda)	Kuning Khaki (Kuning Pemda)
		Rabu	Biru	Biru
		Kamis	Olah Raga	Menyesuaikan
		Jumat	Batik	Menyesuaikan
		Sabtu	Hijau Toska	Hijau Toska
		Minggu	Biru	Biru
8	Casemix	Senin	Ungu	Ungu
		Selasa	Hijau Toska	Hijau
		Rabu	Biru	Biru
		Kamis	Olah Raga	Menyesuaikan
		Jumat	Batik	Menyesuaikan
9	Fisioterapis	Senin	Baju Putih, Celana/Rok Dongker	Dongker
		Selasa	Baju Putih, Celana/Rok Dongker	Dongker

		Rabu	Baju Putih, Celana/Rok Dongker	Dongker
		Kamis	Olah Raga	Menyesuaikan
		Jumat	Batik	Menyesuaikan
		Sabtu	Baju Putih, Celana/Rok Dongker	Dongker
10	Laboratorium, Gizi, unit Transfusi Darah (UTD)	Senin	Putih	Biru
		Selasa	Putih	Biru
		Rabu	Putih	Pich
		Kamis	Olah Raga	Menyesuaikan
		Jumat	Batik	Menyesuaikan
		Sabtu	Putih	Orange
		Minggu	Putih	Orange
11	Radiologi	Senin	Baju Putih, Celana/Rok Dongker	Dongker
		Selasa	Baju Putih, Celana/Rok Dongker	Dongker
		Rabu	Baju Putih, Celana/Rok Dongker	Dongker
		Kamis	Olah Raga	Menyesuaikan
		Jumat	Batik	Menyesuaikan
		Sabtu	Baju Putih, Celana/Rok Dongker	Dongker
		Minggu	Baju Putih, Celana/Rok Dongker	Dongker

Catatan : Perawat Memakai CAP

Memakai PIN nama untuk semua karyawan/karyawati

 DIREKTUR
H. SUTARMAN